



# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 547 TAHUN 2014

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ikhlas dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

#### Mengingat

- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

#### Memperhatikan

- Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : Kd.02.02/5/PP.00.0/1250/2014 Tanggal 10 Maret 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Ikhlas.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS.

#### KESATU

- Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta kepada :
1. Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL IKHLAS
2. Alamat Madrasah : Lingkungan III Kampung Pasir
3. Kelurahan/Desa : Hinai Kiri
4. Kecamatan : Secanggang
5. Kabupaten : Langkat
6. Nama Yayasan : Yayasan Nurul Ikhlas Langkat
7. Alamat Yayasan : Lingkungan III Desa Hinai Kiri Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.
8. Akte Pengesahan : Keputusan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia No : AHU-5427.AH.01.04.Tahun 2013 Tanggal 23 September 2013 sesuai dengan Akta No. 05. Tanggal 9 Juli 2013, Notaris Selfina, SH. M.Kn

#### KEDUA

- Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

#### KETIGA

- Izin Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

#### KEEMPAT

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

